

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0559/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No.090/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah ekonomi tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 26 Mei 1979 No.090/0/1979;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980;
 - d. tanggal 30 Desember 1981 No.0436/0/1981;
 - e. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;
 - f. tanggal 12 September 1984 No.0420/0/1984;

Perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 - b. Menunggalkan Filial SMEA Negeri menjadi SMEA Negeri;
 - c. Menegerikan SMEA Swasta menjadi SMEA Negeri,
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- d. Kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMEA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No.090/0/1979.

- Ketiga : Bagun Organisasi SMEA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah di masing-masing Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMEA Negeri di Indonesia adalah 290 (dua ratus sembilan puluh) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.